

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14
TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM)
DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN
SYARI'AT ISLAM DI BADAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Oleh:

FAJAR TRIADI
NPM 1403100006

**Program study Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : **FAJAR TRIADI**
NPM : 1403100006
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH**

Medan, 22 Maret 2018

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY, SH., MM

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : Fajar Triadi
NPM : 1403100006
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP

PENGUJI II : Dr. LEYLIA KHAIRANI., M.Si

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Fajar Triadi NPM 1403100006 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



Fajar Triadi

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARO'AT ISLAM DI BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH

**OLEH :
FAJAR TRIADI
NPM : 1403100006**

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat merupakan dasar untuk melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah menjadi tugas pemerintah Aceh dalam menegakan syari'at Islam, agar tidak terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan seperti mesum/zina dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan khalwat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan syari'at islam yang berlaku di Provinsi Aceh khususnya di kabupaten Bener Meriah dan bagaimana pengawasan yang selama ini di lakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah terhadap para pelaku khalwat.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Metode Deskriptif dengan analisis data Kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan, usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan syari,at Islam.

Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum) di Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan adanya proses penyampaian informasi kebijakan tentang khalwat yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kepada masyarakat, adanya sikap tanggung jawab oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terhadap pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam, adanya target yang diharapkan bisa mendapatkan manfaat dalam pelaksanaan syari'at Islam, serta adanya pedoman atau aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan sulit terlukiskan melalui kata-kata mana kala penulis merasa telah sampai final studi di jenjang Perguruan Tinggi ini berupa terbentuknya skripsi.

Skripsi ini berjudul : **'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH'**.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta harapan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapat dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis. Yang teristimewa Almarhum ayahanda **Selamat.P**, curahan kasih dan sayang yang begitu dalam membuat penulis dapat merasakan kekuatan cinta hingga kini, walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Semoga ayahanda mendapatkan tempat tempat di sisi-Nya, do'a ananda selalu menyertaimu. Serta untuk Ibuku **Sarmiati** yang telah membiayai kuliah saya seutuhnya, tidak pernah lelah dalam membantu saya, memberikan semangat dukungan dan kasih sayang yang tidak pernah terhingga kepada saya dan yang selalu memberikan arahan do'a dan semangat yang menyertai langkah saya menuju sukses.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, ku persembahkan juga kepada abang dan adiku, untuk abangda David Rahmat, Agus Irawan S.Pd serta adiku Prayogi Muarrif yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi kepada saya demi keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani Drs M.ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Almarhum Bapak Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Pd. selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika S.Sos M.Sp selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Martinelly, SH, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen serta seluruh Pegawai Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Pegawai Staff Biro Administrasi FISIP UMSU yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
8. Bapak Abdul Gani, SP.M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah yang telah memberikan saya izin penelitian dan dan bersedia menjadi narasumber saya.
9. Kepada seluruh Staff Pegawai Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah yang telah membantu saya dalam pelaksanaan penelitian.

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku Kebijakan Publik dan Administrasi Pembangunan yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan khususnya untuk teman-teman IAN-D-Sore yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Dan seluruh rekan seperjuangan yang saya banggakan.
11. Kepada saudaraku satu kos bang Zul, bang Agus, Adi, ozhi, Wahyu, Fahri, Yogi, riski yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian pendidikan saya ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa pula penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya.....Amiiiiinnn.

Medan, Maret 2018

FAJAR TRIADI
NPM : 1403100006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Pengertian Kebijakan	10
B. Pengertian Kebijakan Publik	11
C. Pengertian Implementasi	17
D. Pengertian Implementasi Kebijakan	18
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	19
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	21
G. Pengertian Khalwat	23
H. Pengertian Pengawasan	25
I. Pelaksanaan syari'at Islam	26
J. Otonomi Daerah Khusus	28

K. Peraturan Daerah/Qanun	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Kerangka konsep	36
C. Definisi Konsep	37
D. Kategorisasi	39
E. Narasumber	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Lokasi penelitian	43
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Penyajian Data.....	50
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep	36
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kabupaten Bener Meriah	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pelanggaran Qanun Khalwat Kabupaten Bener Meriah	4
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak keistimewaan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia untuk sepenuhnya menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam bagi masyarakat kedalam aktivitas formal maupun informal, dan Aceh menjadi satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2001, memperoleh kewenangan untuk menjalankan secara penuh syari'at Islam di seluruh wilayah provinsi tersebut. Kewenangan menjalankan syari'at Islam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini.

Hak otonomi khusus merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengurus urusan daerahnya dan untuk mensejahterakan masyarakat melalui kewenangan yang telah diberikan.

Undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang otonomi khusus Aceh, yang menjadi ciri keistimewaan Aceh dan juga disebut menjadi identitas Aceh sejak tahun 1959. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok yang memberi kebebasan kepada daerah untuk mengatur pelaksanaanya melalui peraturan daerah dan keterlibatan ulama dalam pembuatan kebijakan daerah agar kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.

Adapun hal-hal pokok yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang otonomi khusus Aceh untuk menyelenggarakan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh adalah sebagai berikut:

1. Dalam pasal 1 angka 8 adalah, keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
2. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi, kebijakan daerah adalah atau keputusan gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.
3. Pasal 1 angka 10 yang berbunyi bahwa syariat islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
4. Pasal 1 angka 11 bahwa, adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan secara Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan landasan hidup.

Berhubungan dengan identitas keistimewaan provinsi Aceh dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Qanun Aceh ada 7 hal yang secara jelas di nyatakan “perlu diatur dalam Qanun” antara lain: 1. Pemerintah, 2. Keuangan, 3. Dewan perwakilan rakyat daerah, 4. Pemilihan kepala daerah, 5. Hak pilih di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 6. Kepolisian, 7. Peradilan.

Berdasarkan penjelasan undang-undang diatas, pemerintah Aceh dalam mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan urusan di daerah, membuat suatu kebijakan yang dapat mengurus permasalahan yang ada di daerah, masalah syari’at Islam di sebut dengan khalwat.

Syariat Islam melarang wanita muslimah menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim di rumahnya saat suaminya sedang pergi atau tidak berada di rumah, walaupun laki-laki tersebut sudah begitu akrab dengan suaminya atau keluarganya. Tidak diperbolehkan pula bagi seorang muslim atau muslimah berkumpul dengan pemuda atau pemudi lain yang bukan mahramnya dalam tempat yang sepi karena sesungguhnya menyendiri bersama wanita lain itu dilarang.

Dalam perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau tempat-tempat lain, seumpama didalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan mesum tanpa ada hubungan pernikahan atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Berdasarkan ketentuan syari'at diatas, maka pemerintah Aceh pun mengatur larangan pergaulan yang dilarang dalam syari'at Islam yaitu Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat. Kemudian ada pula beberapa ketentuan syari'at Islam dan hukum-hukum Islam lainnya yang diwujudkan dalam Qanun lain.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat merupakan dasar untuk melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah menjadi tugas pemerintah Aceh dalam menegakan syari'at Islam, agar tidak terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan seperti mesum/zina dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan khalwat.

Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan syari'at Islam di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan syari'at Islam di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan otonomi daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membuat peraturan daerah, disamping itu pemerintah daerah diharapkan akan mampu menjalankan peraturan tersebut di daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten di Aceh yang ikut melaksanakan syari'at Islam kepada masyarakatnya. Pelaksanaan syari'at Islam di Bener Meriah sudah berlangsung cukup lama, dan berjalan beriringan dengan didukung oleh qanun-qanun.

Namun sepertinya hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan, melihat dari realita sekarang jumlah pelanggar syari'at Islam makin meningkat. Salah satunya pelanggaran Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat merupakan salah satu pelanggaran yang cukup meresahkan di Bener Meriah, dengan melihat banyaknya pasangan yang berlawanan jenis berpacaran atau berdua-duaan ditempat sepi atau jauh dari keramaian.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Data Pelanggaran Qanun Khalwat Kabupaten Bener Meriah.

No	Tahun	Pelanggar
1	2013	143 orang
2	2014	125 orang
3	2015	184 orang

4	2016	192 orang
5	2017	215 orang
	Jumlah	859

Sumber : Data Satpol PP dan WH Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan Maraknya pelanggaran syari'at Islam terutama dibidang khalawat tampaknya masih terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di kabupaten Bener Meriah. Khalwat bukan menjadi suatu hal yang baru untuk di perbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya.

Minimya pengawasan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at Islam terutama pada pelaku khalwat (mesum), masih menjadi penyebab semakin marak pelanggaran atas perilaku khalwat, disini pihak yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku khalwat yaitu lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Wilayatul hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syari'at Islam di provinsi Aceh, istilah lain juga digunakan oleh masyarakat umum dengan sebutan polisi syari'at Islam. Berdasarkan peraturan wewenang Tugas wilayatul hisbah yaitu mengawasi, membina dan menyidik terhadap para pelaku pelanggar syari'at Islam.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil daerah kabupaten Bener Meriah yang masih mengalami masalah Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Pelaksanaan syari'at islam yang berlaku di Provinsi Aceh

khususnya di kabupaten Bener Meriah dan bagaimana pengawasan yang selama ini di lakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah terhadap para pelaku khalwat. Hal ini perlu diteliti dalam Implementasi Qanun tentang khalwat. Sehingga pelanggaran terhadap kasus khalwat dapat berkurang bahkan tidak terjadi lagi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH"**.

B. Rumusan masalah

Masalah yang timbul pada waktu implementasi kebijakan adalah sangat berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada objek-objek kebijakan, masalah muncul tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori atau hukum-hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, sehingga menimbulkan pernyataan mengapa demikian dan apa sebabnya demikian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi kebijakan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) dalam rangka pengawasan pelaksanaan syari'at Islam di Badan Satuan Poliosi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu Jujun S. Suriasumantri (1985:06) menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

Untuk melihat betapa pentingnya tujuan dari suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang manejadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul dilingkunganya.
2. Penulis dapat menilai suatu kebijakan yang sudah ada sesuai di implementasikan atau akan di implementasikan, atauakah sesuai dengan harapan atau belum.
3. Sebagai bahan masukan atau saran kepada lembaga Wilayatul Hisbah yang dapat mengoptimalkan peranya sebagai polisi syari'at islam.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Uraian Teoritis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik, Pengertian Khalwat, Pengertian pengawasan, pengertian pelaksanaan syari'at Islam Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian Peraturan Daerah/Qanun.

BAB III : PERSIAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB IV : DESKRIPSI ANALISIS HASIL PENELITIAN

Terdiri dari : Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran untuk kemajuan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Imron (2002:12) kebijakan adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearipan pimpinan kepada bawahan atau masyarakat.

Sedangkan menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Sementara Knoepfel (2014:10) mempertegas pendapat yang dikemukakan Friedrich diatas, yang mengartikan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari intraksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis di definisikan sebagai masalah publik.

Konsep-konsep yang disodorkan baik Friedrich maupun Knoepfel tersebut diatas dicermati kita akan memperoleh sebuah pemahaman baru sebagai berikut:

Pertama, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau dilakukannya.

Kedua, harus kita bedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*delicion*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif (dianggap) tersedia.

Ketiga, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*govermental agenda*).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil,

makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Amri Marzali (2012:19) mendefinisikan kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanctions*.

Menurut Udoji (1981:13) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Jenkins (1978:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

Dalam bukunya Harbani Paolog (Teori Administrasi Publik, 2007) terdapat beberapa pengertian kebijakan publik dari beberapa ahli. Thomas R Dye (1981) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah, "adapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan".

Richard Rose (1969:79) mengemukakan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Sementara itu, James Anderson (Agustino, 2008:7) memberikan atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *public policy making*, sebagai berikut;”serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan dari pada apa yang di usulkan atau dimaksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan pekerjaan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif, di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama antara kedua lembaga ini adalah Undang-Undang Tingkat Nasional dan Peraturan Daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten/kota.

1. Mekanisme Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada.

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau

bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus diselesaikan.

- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pemimpin negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2. Unsur-unsur Kebijakan Publik

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari suatu kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai

berikut : Identifikasi masalah dan tujuan formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Sedangkan dari sisi struktur kebijakan terdapat lima unsur yaitu :

1. Tujuan kebijakan

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai, dan tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi unsur utama dari suatu kebijakan namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama dengan tujuan itu.

2. Masalah

Masalah atau sering disebut dengan isu sangatlah penting bagi suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan suatu masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan.

3. Demand

Demand atau yang disebut tuntutan atau tantangan atau sebuah kritik atau seperti halnya partisipasi pada umumnya. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal tergantung pada urgensi suatu tuntutan.

4. Dampak atau outcome

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negatif dan dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif. Berapa besar dampak yang terjadi susah diperhitungkan hal ini disebabkan antara lain:

- b. Tidak tersedianya informasi yang cukup.

- c. Dalam bidang sosial, pengaruh dari suatu kebijakan susah untuk dipisahkan dari pengaruh kebijakan lainnya.
- d. Proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dibidang sosial sudah diamati.

2. Sarana atau alat kebijakan

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kebijakan publik dan unsur-unsur kebijakan publik harus dilakukan dalam membuat suatu kebijakan untuk mendapatkan kebijakan publik yang sesuai dengan isu masalah publik yang ada, sedangkan unsur-unsur kebijakan publik merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan publik.

C. Pengertian Implementasi

Mazmanian (1981:7) menjelaskan makna Implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Merrile Grindle (1980:23) menyatakan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab(1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar di wujudkan sebagai “out come” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “policy delivey system” (sistem penyampaian/penerus kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki, implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Wildavski (1979:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang yang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan

mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Majone (1978:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuannya.

Menurut Abdul Wahab (2008:134) sikap yang dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-

undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sementara Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
- b) Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk Undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kebijakan publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut George C. Edward (1980:178) ia mendefinisikan 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

1. *Communication* (komunikasi). Dalam mengimplementasikan diperlukanya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan,

2. *Resources* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas,
3. *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya,
4. *Bireucratis structure* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaannya masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Selain itu Van Meter (1978:166) menurut mereka ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi.
5. Tingakt-tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi gorizontal atau vertikal secara bebas serta tingakatan kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

G. Pengertian Khalwat

Khalwat (khalwah) dalam bahasa arab berarti berdua di suatu tempat dimana tidak ada orang lain. Maksud dari tidak adanya orang lain dalam hal ini mencakup: (1) tidak ada orang lain sama sekali; (2) ada orang lain dan keberadaan keduanya kelihatan tapi pembicaraan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang itu.

Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang dimaksud dengan khalwat/mesum berasal dari *khulwah* dari asal kata yang berarti “sunyi” atau “sepi”, sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya istilah ini berkonotasi ganda positif dan negatif, dalam makna positif khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk memdekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam arti negatif khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat yang sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat perkawinan, maka khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua.

Khalwat artinya menyepi, menyendiri, mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Secara istilah khalwat sering digunakan untuk hubungan antara dua orang dimana mereka menyepi dari pengetahuan atau campur tangan pihak lain, kecuali hanya mereka berdua.

Orang yang berdoa pada malam hari menitikkan air mata sambil mengadu kepada Allah SWT di saat orang-orang sedang asyik tidur, juga disebut berkhalwat yaitu merasakan kebersamaan dengan Allah SWT tanpa kesertaan orang lain, seolah di dunia ini hanya ada dirinya dan Allah SWT.

Khalwat dalam makna menyepi sendirian (satu orang) di tempat yang sunyi hukum asalnya adalah boleh (jawaz), bahkan bisa menjadi mustahab (disenangi) jika menyendiri dalam rangka berzikir dan beribadah kepada Allah SWT.

Khalwat dalam makna dua orang di suatu tempat yang sunyi hukumnya boleh bagi:

1. Laki-laki dengan laki-laki,
2. Perempuan dengan perempuan,
3. Laki-laki dengan wanita yang menjadi mahramnya,
4. Laki-laki dengan istrinya,
5. Laki-laki dengan wanita yang bukan mahram tetapi mereka berdua di hadapan manusia yang lain pada tempat yang tidak terlindung (terhijab) dari pandangan manusia yang lain, manusia yang lain masih dapat melihat mereka namun tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa khalwat adalah perbuatan yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi semua kalangan di masyarakat dan bisa berdampak baik juga berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari.

H. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.

George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Terry (dalam Sujamto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Jadi, pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

I. Pengertian Pelaksanaan syari'at islam

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Westa (1985 : 17) Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Syariat Islam (Arab: *شريعة* Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan penetapan tersebut diketahui bahwa Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di Dunia dan di Akhirat.

Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu :

1. Alasan Agama, dimana pelaksanaan Syariat Islam merupakan perintah Agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan Allah.
2. Alasan piskologis, dimana masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
3. Alasan hukum, dimana masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Jadi, pelaksanaan syariat Islam merupakan penerapan hukum dan aturan agama Islam yang harus dipatuhi dan ditaati oleh pemeluk agama Islam.

J. Otonomi Daerah Khusus

Menurut Kaloh (2003 : 15) secara *etimologi* otonomi berasal dari kata *oto* (*auto*=sendiri) dan *nomol* (*nomos*= aturan/undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna "memerintah sendiri" yang dalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut *local self government*.

Sedangkan Gie (2006 :57) mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil (pemerintahan daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga (otonomi) yaitu :

1. Untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang biasa membuka ruang bagi terjadinya tirani,
2. Sebagai upaya pendemokrasian,
3. Untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien.
4. Guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhususan yang menyertai setiap daerah.
5. Agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004:

1. Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya, untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan

pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Segi politik yaitu mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi bagian bawah.
2. Segi manajemen pemerintahan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Segi kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.

4. Segi ekonomi pembangunan yaitu untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Menurut Kalo (2007:65) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- Pertama : Manusia pelaksanaannya harus baik.
- Kedua : Keuangannya yang baik.
- Ketiga : Peralatannya yang cukup baik.
- Keempat : Organisasi dan manajemennya yang baik.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. UU pemerintahan Aceh ini tidak terlepas Dari Nota (*Memorandum of understanding*) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal yang mendasar dari isi Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkrit bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah di Provinsi Aceh.

Jadi, Otonomi Daerah Khusus Aceh merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Aceh untuk mengatur dan Mengurus Kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta peraturan Daerahnya.

K. Peraturan Daerah/Qanun

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mendefinisikan Qanun aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis

peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dan Qanun merupakan bentuk hukum nasional. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, Qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

- a) Mendatangkan kemakmuran.
- b) Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
- c) Mencapai dan menegakan keadilan.
- d) Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Qanun atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum yaitu: hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat yang dinamai “trikhotomi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/walikota).

Adapun isi dari Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain dibidang pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera, dan adil untuk mencapai ridha Allah swt.
- b. Bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya premitif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk uqubat ta’zir yang dapat berupa uqubat cambuk dan uqubat denda (gharamah). Bentuk ancaman ‘uqubat cambuk bagi sipelaku jarimah khalwat/mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi sipelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Disamping itu, ‘uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni: ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).


Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dari pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak ; kejadian-kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

Berkaitan dengan hal itu, maka penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah rangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Kebijakan publik merupakan suatu hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
3. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan ini adalah

satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

4. Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan.
7. Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat dibidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan.
8. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

9. Pelaksanaan syari'at Islam merupakan penerapan hukum dan aturan agama islam yang harus dipatuhi dan taati oleh pemeluk agama islam.
10. otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
11. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/walikota).
12. Sedangkan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan.

- c. Adanya target yang ditujukan kepada kelompok yang diharapkan bisa mendapat manfaat
- d. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

E. Narasumber

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang, anantara lain:

1. 3 orang dari Badan satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah

- a) Kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah

Nama : Abdul Gani, SP .M.Si

Jenis kelamin: laki-laki

Umur : 48 tahun

Pendidikan : S2

- b) Bidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam

Nama : M. Aminsyah, S.Ag

Jenis kelamin : laki-laki

Umur :53 tahun

Pendidikan : S1

- c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Nama :Andriani Zahara Nst, S.Ag

Jenis kelamin : perempuan

Umur : 40 tahun

Pendidikan : S1

2. dua orang dari pihak masyarakat

a) pihak masyarakat

Nama : Sulaiman S.Pd.

Jenis kelamin: laki-laki

Umur : 28

Pendidikan : S1

b) pihak masyarakat

Nama : Zuhai Sri Utami

Jenis kelamin : perempuan

Umur : 27 tahun

Pendidikan : SMA

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Data primer

a. Wawancara, antara lain:

1. Terbuka, peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada.

2. Fokus, responden diwawancarai dalam waktu yang pendek, dan

3. Terstruktur, menggunakan pertanyaan yang terstruktur.

b. Observasi,

Peneliti mengadakan pengamatan guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian.

2. Data sekunder

a. Kepustakaan

Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menurut Moleong (2006:121) adalah proses pengorganisasian dan menurut data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.

Tahapan analisis data tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan/verifikasi.

2) Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan data yang disajikan secara tertulis. Berdasarkan kasus-kasus factual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

3) Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 12 februari sampai dengan 19 februari 2018 dikantor Badan satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah kabupaten Bener Meriah, alamat Kompleks Perkantoran Pemda Bener Meriah, jln Serule Kayu-Kabupaten Bener Meriah.

I. Tinjauan Ringkas Mengenai Objek Penelitian

1. Letak dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten dari provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku gayo, suku aceh dan ikuti suku jawa. Bahasa gayo, bahasa aceh dan bahasa jawa di pakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa indonesia.

Kabupaten Bener Meriah memiliki 10 kecamatan yang terdiri dari :

1. Bandar
2. Bukit
3. Permata
4. Pintu Rime Gayo
5. Syiah Utama
6. Timang Gajah
7. Wih Pesam
8. Mesidah
9. Gajah Putih
10. Bener Kelipah

Bener Meriah terletak 4° 33 50 - 4° 54 50 Lintang Utara dan 96° 40 75- 97° 17 50 Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100 - 2.500 mdpl, Kabupaten Bener Meriah mencakup bagian utara Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan dengan :

1. sebelah Utara Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen
2. Sebelah Selatan Kabupaten Aceh Tengah
3. Sebelah Timur Kabupaten Aceh Timur
4. Sebelah Barat Kabupaten Aceh Tengah.

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah yaitu sektor Perkebunan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, kakao, kopi Gayo, kelapa, Nilam dan hampir segala jenis tanaman horticultura tumbuh subur di sepanjang wilayah kabupaten Bener Meriah seperti cabe, kentang, kubis dan sayuran. sub sektor jasa Pariwisata yaitu wisata alam dan budaya.

2. Tugas pokok, Visi dan Misi, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

1. Tugas pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerahn (Qanun), Peraturan Bupati, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

2. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang profesional dalam membina ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

serta penegakan Syari'at Islam melalui penegakan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Pemerintahan Daerah.

Misi : Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang Humanis, Bersih, dan Berwibawa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

3. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, peraturan dan keputusan bupati.
- 4) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- 5) Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati.
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur terkait lainnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, peraturan dan Keputusan Bupati.

- 8) Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam.
- 9) Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

4. Wewenang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai Kewenangan:

- 1) Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah.
- 3) Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah.
- 4) Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian.
- 5) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 6) Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara.
- 7) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.


- 8) Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal dugaan pelanggaran larangan khawat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu.
- 9) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 10) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 11) Memanggil seseorang untuk dan didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 12) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 13) Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Syari'at Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan
- 14) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN BENER MERIAH



Sumber : Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari Narasumber yaitu : kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan syari'at Islam, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, serta dua orang dari pihak masyarakat.

1. Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
3	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60 %, sedangkan berasal dari responden perempuan dengan persentase sebesar 40 %.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana 1	3	60%
2	Sarjana 2	1	20%
3	SMA/Sederajat	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yang tinggi yaitu sarjana 1 dimana dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60% sarjana 2 dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20% sedangkan untuk tingkat SMA/ sederajat yaitu 1 orang atau 20%.

Tabel 4.5
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	25-35	2	40%
2	36-50	2	40%
3	56-75	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber berusia 25-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 40%, sedangkan narasumber

yang berusia 36-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 40%, dan narasumber yang berusia 56-75 tahun dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%.

2. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Badan Satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul hisbah Kabupaten Bener Meriah penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa 13 february 2018 pukul 10:00 wib dengan bapak Abdul Gani, SP .M.Si selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah kabupaten Bener Meriah beliau memberikan jawaban bahwa ia mengetahui tentang kebijakan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat. Kemudian cara Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menyampaikan kebijakan Khalwat yaitu melalui sosialisasi yang di sampaikan oleh Dinas Syari'at Islam, serta adapun kendala atau hambatan dalam menjalankan kebijakan khalwat di Kabupaten Bener Meriah adalah beliau mengatakan banyaak pihak terutama sekali masyarakat yang belum memahami tentang kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu 14 february 2018 pukul 10:30 wib dengan bapak M. Aminsyah, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam Badan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan Kebijakan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, bahwa beliau mengetahui tentang kebijakan tersebut. Kemudian cara pihak Badan menyampaikan kebijakan Qanun yakni melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Syari'at Islam. Sedangkan kendala ataupun penghambatnya beliau mengatakan masih banyak pihak-pihak yang belum memahami tentang Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis 15 februari 2018 pukul 09:30 wib dengan ibu Andriani Zahara Nst, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat beliau mengatakan bahwa ia mengetahui tentang kebijakan tersebut, dan cara pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan kebijakan Qanun tentang khalwat melalui sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Syari'at Islam, sedangkan kendala ataupun penghambat dalam implementasi kebijakan Qanun yaitu sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai dan benturan antara aparat penegak hukum yang sama-sama memiliki kepentingan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jum'at 16 februari 2018 pukul 15:00 wib dengan bapak Sulaiman S.Pd selaku masyarakat kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat beliau mengatakan bahwa mengetahui tentang kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

tetapi tidak begitu mendalami dan cara pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat tidak ada akan tetapi hanya kepada pihak terkait seperti kepala mukim, kepala kampung dan sekolah-sekolah. Kemudian adapun kendala penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Qanun yaitu masih kurang fahamnya masyarakat terhadap kebijakan Qanun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu 17 february 2018 pukul 14:30 wib dengan ibu Zuhai Sri Utami selaku masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat beliau mengatakan bahwa masi kurang mengetahui tentang kebijakan tersebut. Kemudian cara pihak Badan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyampaikan kebijakan Qanun yaitu melalui pengarahan dan sosialisasi. Sedangkan kendala penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 khalwat yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang faham tentang kebijakan tersebut.

b) Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam program kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa 13 february 2018 pukul 10:00 wib dengan bapak Abdul Gani, SP .M.Si selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Bener Meriah beliau memberikan jawaban bahwa usaha yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam yakni dengan mengadakan razia atau patroli dilokasi yang sering dijadikan tempat melanggar

syari'at Islam. Kemudian koordinasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah Kabupaten Bener Meriah yakni dengan pihak kepolisian dan dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Sedangkan untuk bentuk kerjasama dengan masyarakat hanya dalam bentuk pengaduan dari masyarakat saja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu 14 februari 2018 pukul 10:30 wib dengan bapak M. Aminsyah, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam Badan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan bahwa usaha yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli keliling ke tempat wisata atau tempat-tempat lain yang yang di curigai sering dijadikan tempat pelanggaran khalwat. Kemudian koordinasi yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Adapun kerjasama ataupun partisipasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan masyarakat yaitu dengan pihak-pihak terkait seperti kepala mukim, kepala kampung dan imam kampung.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis 15 februari 2018 pukul 09:30 wib dengan ibu Andriani Zahara Nst, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener meriah beliau mengatakan usaha yang dilakukan Badan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi pelaksanaan syari'at Islam yakni dengan rutin melakukan patroli wilayah. Kemudian koordinasi yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu dengan melakukan kerjasama dengan aparat polisi dan dengan aparat penegak hukum yang memiliki hak untuk menindak. Sedangkan untuk kerjasama masyarakat dengan pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bersifat tidak tertulis dan tidak mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jum'at 16 februari 2018 pukul 15:00 wib dengan bapak Sulaiman S.Pd selaku masyarakat kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan usaha yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi pelaksanaan syari'at Islam yaitu dengan melakukan patroli keliling di tempat-tempat sepi. Kemudian menyangkut koodinasi beliau mengatakan tidak adanya koordinasi yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Sedangkan untuk kerjasama kepada masyarakat beliau mengatakan tidak ada dan jika masyarakat melapor saja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu 17 februari 2018 pukul 14:30 wib dengan ibu Zuhai Sri utami selaku masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam kaitanya dengan usaha yang dilakukan oleh pihak Badan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu dengan adanya patroli yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

dilingkungan tempat sepi dan tempat hiburan atau tempat wisata kemudian untuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu dengan pihak-pihak terkait sedangkan kerjasama yaitu dengan tokoh masyarakat.

c) Adanya target yang ditujukan kepada kelompok yang diharapkan bisa mendapat manfaat

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa 13 february 2018 pukul 10:00 wib dengan bapak Abdul Gani, SP .M.Si selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan masyarakat mengetahui kebijakan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat melalui sosialisasi dari Dinas Syari'at Islam juga melalui baliho dan reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Syari'at Islam. Kemudian menyangkut program untuk mensosialisasikan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat beliau menjawab belum ada program untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Sedangkan untuk pembinaan terhadap para pelanggar khalwat beliau menjawab akan dilakukan pembinaan jika pelaku masih di bawah umur, jika pelaku sudah cukup umur akan di berlakukan uqubat atau hukuman terhadap pelaku jarimah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu 14 february 2018 pukul 10:30 wib dengan bapak M. Aminsyah, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan masyarakat dapat mengetahui kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat melalui pengarah dan sosialisasi dari Dinas syari'at Islam. Kemudian

tidak ada program untuk mensosialisasikan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dari Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Bener Meriah. Sedangkan untuk pembinaan terhadap para pelaku khalwat yaitu dengan diberikan pengarahan .

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 15 Februari 2018 pukul 09:30 wib dengan ibu Andriani Zahara Nst, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah beliau memberikan jawaban tentang bagaimana masyarakat mengetahui tentang Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat yaitu melalui sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam. Kemudian untuk program mensosialisasikan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat beliau mengatakan untuk saat ini belum ada, namun kedepannya akan diusulkan untuk program sosialisasi kebijakan Qanun tersebut. Sedangkan untuk pembinaan terhadap para pelanggar khalwat beliau memberikan jawaban jika pelanggar masih dibawah umur tidak dilakukan uqubat atau tindak pidana cukup dilakukan pembinaan saja, sedangkan jika si pelanggar sudah cukup umur maka dilakukanlah tindak pidana bagi pelanggar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at 16 Februari 2018 pukul 15:00 wib dengan bapak Sulaiman S.Pd selaku masyarakat kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan bagaimana masyarakat mengetahui tentang Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat tentu dengan diadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kemudian untuk program sosialisasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003

beliau memberikan jawaban tidak ada program sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kemudian untuk pembinaan terhadap para pelanggar yaitu dengan pemberian uqubat atau hukuman cambuk.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu 17 february 2018 pukul 14:30 wib dengan ibu Zuhai Sri Utami selaku masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam kaitanya bagaimana masyarakat mengetahui tentang Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat yaitu melalui ulama dan aparat desa. Kemudian untuk program mensosialisasikan program Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 beliau mengatakan tidak ada. Sedangkan untuk pembinaan yaitu dengan pembinaan dan pengarahan.

d) Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa 13 february 2018 pukul 10:00 wib dengan bapak Abdul Gani, SP .M.Si selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Bener Meriah beliau memberikan jawaban bahwa Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah berpedoman pada Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Kemudian agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu harus ada dukungan dan bantuan dari segala pihak. Langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu dengan patroli rutin dan penindakan terhadap para pelanggar khalwat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu 14 februari 2018 pukul 10:30 wib dengan bapak M. Aminsyah, S.Ag selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam Badan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah beliau memberikan jawaban bahwa Badan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah berpedoman pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Kemudian agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu agar ada keterlibatan dari segala pihak. Sedangkan langkah atau tindakan yang telah dilakukan Badan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu lewat ptroli dan turun langsung ke lapangan melalui operasi lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis 15 februari 2018 pukul 09:30 wib dengan ibu Andriani Zahara Nst, S.Ag selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener meriah beliau mengatakan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah berpedoman pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. kemudian agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu harus ada bantuan dari segala pihak dan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan didukung pula oleh biaya yang memadai. Sedangkan langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan melakukan razia rutin dan patroli gabungan dengan aparat kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari jum'at 16 februari 2018 pukul 15:00 wib dengan bapak Sulaiman S.Pd selaku masyarakat kampung Pondok

Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah beliau memberikan jawaban bahwa Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah berpedoman pada Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. kemudian mengenai cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yakni dengan penyesuaian antara peraturan dengan tindakan. Sedangkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu patroli di tempat-tempat sepi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari sabtu 17 february 2018 pukul 14:30 wib dengan ibu Zuhai Sri Utami selaku masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat beliau memberikan jawaban bahwa Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah berpedoman pada Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. kemudian mengenai cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik beliau mengatakan adanya pengarahan dan sosialisasi sehingga pedoman tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalah fahaman. Sedangkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap para pelanggar khalwat.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data diatas, maka dalam pembahasan subbab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para

narasumber di Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan pihak masyarakat di kabupaten Bener Meriah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut.

a) Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Adapun fungsi dari penyampaian informasi kebijakan ini adalah untuk memberitahukan atau mensosialisasikan tentang Kebijakan Qanun Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah dalam kaitanya dengan hasil wawancara tentang cara penyampaian Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, maka apabila dianalisis dari hasil wawancara tersebut, maka selaku Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah dan pihak masyarakat memberikan jawaban jika dikaji secara konseptual, dimana implementasi kebijakan secara konsepsi merupakan suatu implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Untuk penyampaian kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat seharusnya di sosialisasikan secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat agar terhindar dari kesalah fahaman saat petugas melakukan pengawasan Syari'at Islam terutam tentang Kebijakan Qanun Nomor

14 Tahun 2003 Tentang Khalwat sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun dalam hal implementasi kebijakan publik dalam penyampaian informasi kebijakan menurut George C. Edward (1980:178) ia mendefenisikan 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan Kebijakan publik, salah satunya yaitu *Communication* (komunikasi) Dalam mengimplementasikan diperlukanya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyampaian Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat masih perlu adanya pembinaan dan sosialisasi secara mendalam agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (out put) yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

b) Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam program kebijakan yang dijalankan.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah melaksanakan fungsi tanggung jawab dengan melaksanakan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dicurigai sering dijadikan pelanggaran khalwat.

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah adanya sikap bertanggung jawab dalam usaha pengawasan pelaksanaan syari'at Islam yaitu dengan diadakan pengawasan

pelaksanaan syari'at Islam terutama di bidang khalwat demi kelancaran jalanya Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah. Kemudian dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam pengawasan jalanya Syari'at Islam masih sangat kurang sehingga memicu terjadinya pelanggaran khalwat.

Menurut Abdul Wahab (2008:134) sikap yang dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap tanggung jawab yang di jalankan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat belum berjalan dengan maksimal.

c) Adanya target yang ditunjukan kepada kelompok yang diharapkan bisa mendapat manfaat.

Dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dalam rangka pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam yang dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dalam pelaksanaan Qanun ini diharapkan banyakm pihak yang bisa mendapatkan mafaat.

Sebagaimana di uraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yaitu Kepala Satua Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan pembinaan terhadap para pelaku khalwat yaitu dengan pemberian uqubat atau hukum cambuk bagi pelaku khalwat. Diharapkan dengan dilakukanya pembinaan ini dapat mendukung kelancaran jalanya pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah sehingga kebijakan yang diharapkan dapat berjalan dengan maksimal dan efektif.

Adapun target yang diharapkan bisa mendapatkan manfaat seperti yang dikatakan oleh Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai "out come" (hasil akhir) kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target yang ditujukan dapat mendapat manfaat yaitu masyarakat agar tidak terjerumus terhadap perbuatan khalwat yang menjerumus pada perbutan zina.

d) Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakans.

Adapun untuk menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam memliki pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan di lapangan dan bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul

Hisbah Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mereka mengatakan pedoman yang menjadi acuan dalam implementasi Syari'at Islam khususnya untuk mengatasi pelanggaran khalwat di Kabupaten Bener meriah sudah sesuai yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Dan partisipasi dari berbagai pihak terkait dalam menjalankan pedoman agar terwujudnya pelaksanaan Syari'at Islam yang maksimal dan efektif.

Seperti yang dikatakan oleh Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu *pertama* langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau *kedua* melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut dan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk Undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah Kabupaten Bener Meriah telah berpedoman kepada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dalam mengatasi para pelanggar Khalwat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti, disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah, dalam pelaksanaan dari Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat sudah berjalan dengan baik.

1. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah yang pertama adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Syari'at Islam kepada pihak masyarakat melalui pihak-pihak terkait sehingga kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum) dapat dijalankan di Kabupaten Bener Meriah.
2. Kedua, adanya sikap yang bertanggung jawab dari pihak Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terhadap pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam dan mendukung Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dalam meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan cara melakukan patroli keliling ke

tempat hiburan dan wisata yang dianggap berpeluang menjadi tempat terjadinya pelanggaran khalwat (mesum).

3. Ketiga, adanya target yang ditunjukkan kepada kelompok yang diharapkan bisa mendapat manfaat dalam pelaksanaan syari'at Islam seperti upaya yang telah dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar masyarakat lebih mengetahui tentang Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun Tentang Khalwat dan meminimalisir terjadinya pelanggaran khalwat di Kabupaten Bener Meriah.
4. Keempat, adanya pedoman/aturan-aturan dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, dalam hal ini pedoman/aturan-aturan dalam kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tersebut sudah diterapkan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan telah dilaksanakan dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah. Dengan demikian keempat kategorisasi tersebut telah dapat dijalankan sesuai dengan Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dan sudah diterapkan di Kabupaten Bener Meriah.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah, hendaknya penyampaian kebijakan melalui Dinas Syari'at Islam harus lebih disosialisasikan secara mendalam kepada

masyarakat agar dapat memahami tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat diterapkan dimasyarakat dan pengawasan harus sesering mungkin dilakukan agar pelaksanaan syari'at Islam dapat ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam agar dapat meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah.
3. Selain pengawasan dari Badan satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah hendaknya timbul kesadaran hukum dari masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan dan Kebijakan yang sudah di terapkan oleh Pemerintah.
4. Diharapkan adanya kerjasama dengan pihak instansi yang terkait yaitu Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah, Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bener Meriah dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk Saling Kerjasama dalam meningkatkan lagi kinerja masing-masing dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah harus selalu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khlawat dengan sikap yang bertanggung jawab demi keberhasilan dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Bener Meriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Marzali, Amri, 2012. *Antropologi dan kebijakan publik*. Kencana, Jakarta.
- Anderson, James, 1992. *Analisis Kebijakan Publik*. Caps, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Abdul wahab , solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho, 2003. *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo, Jakarta.
- Edward, 1980. *Teori proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps, Jakarta.
- Friedrich, 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Grindle, 1980. *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press, New Jersey.
- Gie, the Liang, 2006. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty, Jakarta.
- Imron, Ali, 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jenkins, W.I. 1978. *policy Analysis*. Oxford, Jakarta.
- Majone, G dan Aaron Wildavsky, 1978. *Implementation as Evaluation, dalam Policy Studies Review Annual*. Freeman (Ed). Beverly, Sage.
- Mazmanian, Daniel dan Paul A Sabtier,(eds), 1981. *Effective Policy Implementation*. Lexington, D.C. Health.
- Meter Van, 1978. *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps, Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Nawami, Hadari, 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Udoji, Chief J.O. 1981. *The African public servant as public policy in africa, african association for public administration and managemen*. Addis adeba.

Wahab, Solihin Abdul, 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Aksara, Jakarta.

Winarno, budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Prindo*, yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Qanun Aceh.

Undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang otonomi khusus Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Prinsip Otonomi Daerah.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

INTERNET

<https://rizkypasoa.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html>

<http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html>

<http://www.berbagaireviews.com/2016/12/pengertian-syariat-islam-islamic-sharia.html>



Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

FAKULTAS PENDIDIKAN, KONSELING, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 197 / KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018 Medan, 20 Djumadil Awwal 1439 H
Lampiran : -,- 06 Februari 2018 M
Hal : *Mohon Diberikan izin*
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Wilayatul Hisbah
Kabupaten Bener Meriah
di -
Tempat


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **FAJAR TRIADI**
N P M : 1403100006
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan


Drs. ZULFAHMI, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

ستوان فوليس فاموغ فرجا دان ولية الحسبة

Alamat : Kompleks Perkantoran Penda Bener Meriah, Serule Kayu-Kabupaten Bener Meriah 24581

Nomor : 331.1/ 47
Lampiran :
Sifat : Biasa
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa**

Redelong, 12 Februari 2018

Kepada Yth :

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

di -

Lempat

1. Sehubungan dengan surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) Nomor 197 K/P1/IL-3/AM/UMSU-03/FE/2018 Hal. Mohon Izin Penelitian Mahasiswa

Nama : **FAJAR TRIADI**

NPM : 1403100006

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018

Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah**

Dari Orang Tua

1. Nama Ayah

Nama Ibu

2. Berkaitan dengan Poin (1) Satu diatas, kami tidak berkeberatan memberikan izin Mahasiswa tersebut melakukan Penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan Skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1)
3. Demikian surat Izin Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala,

ABDUL GANI, SP.M.Si

Pembina Utama Muda / Nip.19690420 198902 1 001